

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT**
Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Ngb

Pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, saya Thio Doly Pakpahan, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Ngb;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Sudri, bertempat tinggal di Dahulu Di Desa Bumi Agung, Rt.002, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Alamat Dan Keberadaannya, Bumi Agung, Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

tentang putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Ngb tanggal 20 Agustus 2024 antara:

Lamijan Sebagai Penggugat;
Lawan

Sudri Sebagai Tergugat;

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional C/q Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah C/q Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamandau Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah jual beli tanggal 5 Maret 2009 antara Penggugat dan Tergugat atas sebidang tanah lahan pekarangan yang terletak di Desa Bumi Agung RT.002, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 2.575 M² (dua ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 91 atas nama Sudri (Tergugat);
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 2.575 M² (dua ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 91 yang terletak di Desa Bumi Agung RT.002, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sertifikat M.79 An. Sadi (sekarang di kuasai Supriyanto);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sertifikat M. 94 An.Katiran;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gg. Durian;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sertifikat KP. 360 An. Irlan;Adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 91 Tahun 1998 atas nama Sudri menjadi Lamijan;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.305.000,00 (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Bawa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan Umum ini saya jalankan melalui website Pengadilan Negeri Nanga Bulik.



Biaya panggilan	:	Rp. 0,-
Biaya PNBP penyerahan	:	Rp. -
Biaya Pengumuman	:	Rp. -
Jumlah	:	

(terbilang)

LUNAS DIBAYAR
TANGGAL : 24/8/2024
Rp. 0